




RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2021 - 2026



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Jl. Gatot Subroto (Terminal Bus Pacitan) Pacitan
www.dishub.pacitankab.go.id
dishub@pacitankab.go.id



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN
2023



**PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH**

Tim Penyusun Renstra

Ketua

Kepala Dinas Perhubungan

Sekretaris

Sekretaris Dinas Perhubungan

Sekretaris

Anggota

1. *Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan*
2. *Kepala Bidang Prasarana Transportasi*
3. *Kepala Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi*
4. *Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan*
5. *Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan*
6. *Kepala Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi*
7. *Kepala Seksi Pengendalian dan operasi*
8. *Kepala UPT Pengujian Kendaraan Berkala Bermotor*





KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Pacitan sebagai langkah penyesuaian perkembangan dan kemajuan di berbagai aktivitas di berbagai bidang saat ini, maka diperlukan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan 2021 - 2026 sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 Kabupaten Pacitan.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain; efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini masih diperlukan banyak masukan-masukan terkait situasi dan kondisi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunannya

Pacitan,

2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN**



Ir. WASI PRAYITNO, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19630730 198910 1 001



DAFTAR ISI

Judul	i
RENCANA STRATEGIS 2021-2026	i
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 6	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Provinsi Jawa Timur	35
3.3.1. Renstra Kementerian Perhubungan	35
3.3.2. Renstra Dinas Perhubungan Popinsi Jawa Timur ...	38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.4.1. Kebijakan Tataran Transportasi Regional Jawa Timur 45	
3.4.2. Telaahan Terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan	47
3.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis	53
3.6.1. Arah pengembangan transportasi Jalan	53
3.6.2. Arah Pengembangan transportasi udara dan laut ...	58
BAB IV	60
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 60	

4.4.1. Tujuan	60
4.4.2. Sasaran	61
BAB V	70
5.1. Strategi dan Kebijakan.....	70
5.1.1. Strategi	70
5.1.2. Kebijakan	70
BAB VI	73
6.1. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Dan Pendanaan Indikatif	73
BAB VII	87
BAB VIII	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.


Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Pacitan. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat yang dikumpulkan oleh anggota tim pengumpul Renstra Dinas Perhubungan dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Pacitan. Dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan dalam menentukan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;


- 
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
 17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016- 2021;
 18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini merupakan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2021–2026. Penetapan Rencana Strategis Perubahan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan arah kebijakan dalam melaksanakan dan mengembangkan program dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun tujuan rencana strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah adalah:

1. Menerjemahkan menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.

- 
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
 3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
 4. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan yang efektif dan efisien, serta
 5. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja serta Penilaian Kinerja Tahunan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : Permasalahan dan Isu isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu isu strategis.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah



BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun.

BAB VIII : Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah




Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang Peraturan Pelaksanaanya atau Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan belum disahkan, akan tetapi kami telah memberikan usulan tentang Struktur Organisasi Tata Kerja. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana bidang perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas urusan bidang perhubungan memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Prasarana Transportasi; dan
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian keselamatan transportasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
 - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. Seksi Perparkiran;

- 
- 
- 
- d) Bidang Prasarana Transportasi;
 - a. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi;
 - b. Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - e) Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi;
 - a. Seksi Pengendalian dan Operasi;
 - b. Seksi Bimbingan Keselamatan, Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi;
 - f) Unit Pelaksana Teknis Dinas;




Adapun tugas dari masing-masing

1. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi, dan pelaporan kepada seluruh unit di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b) Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, dan kepegawaian;
- c) Pemberian dukungan pelayanan administrasi Perencanaan dan Keuangan; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;



Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
- b) menyiapkan dan melaksanakan penataksanaan rumah tangga;
- c) menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d) menyiapkan dan Melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e) menyiapkan dan Melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f) menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
- g) memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:

- a) Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
- c) Melakukan pengelolaan data;

- d) Melakukan penyusunan laporan kinerja;
- e) Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, melakukan persiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- f) Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g) Melakukan penatausahaan, rekonsiliasi dan verifikasi data penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan lainnya yang sah;
- h) Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi manajemen lalu lintas dan angkutan, serta perparkiran.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi manajemen lalu lintas dan angkutan;
- b) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perparkiran;
- c) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi manajemen lalu lintas dan angkutan; dan
- b. Seksi perparkiran

1) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan;

Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang terkait dengan manajemen Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan antara lain:


- a) Menyusun rencana program kerja pengelolaan Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan
- b) Memberikan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- c) Melakukan penerapan teknologi Informasi lalu lintas jalan;
- d) Melakukan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan;
- e) Menyiapkan bahan rekomendasi izin trayek;
- f) Menyiapkan bahan rekomendasi operasi angkutan orang tidak dalam trayek dan dalam trayek;
- g) Menyiapkan bahan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Perparkiran

Seksi Perparkiran berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Seksi Perparkiran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang terkait dengan Perparkiran antara lain:

- a) Menyusun rencana program kerja kegiatan pengelolaan Perparkiran;
- b) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan perparkiran;

- 
- c) Melakukan pengelolaan dan pelaporan retribusi parkir;
 - d) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perparkiran;
 - e) Memberikan rekomendasi ijin usaha perparkiran; dan
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Prasarana Transportasi

Bidang Prasarana Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. Bidang Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan yang meliputi pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi, dan Penerangan Jalan Umum.

Bidang Prasarana Transportasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Penerangan Jalan Umum; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang prasarana transportasi terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi; dan
- b. Seksi Penerangan Jalan Umum

1) Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi

Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Transportasi. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Prasarana Transportasi yang terkait dengan pembangunan dan Pengoperasian prasarana transportasi, meliputi:


- a) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam perencanaan, pembangunan serta pengoperasian dan pemeliharaan prasarana perhubungan pada simpul transportasi;
- b) Memfasilitasi penerbitan ijin pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi;
- c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja prasarana transportasi; dan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Seksi Penerangan Jalan Umum

Seksi Penerangan Jalan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana Transportasi. Seksi Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Penerangan Jalan Umum, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana Transportasi yang terkait dengan penerangan jalan umum, meliputi:

- a) Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam perencanaan, pembangunan serta rehabilitasi dan pemeliharaan penerangan jalan umum;

- 
- b) Memfasilitasi penerbitan ijin pembangunan dan pengoperasian penerangan jalan umum;
 - c) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja penerangan jalan umum;
 - d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi

Bidang Pengembangan Pengendalian Keselamatan Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui sekretaris dinas. Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian dan keselamatan transportasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- b) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi badan usaha dan jasa usaha angkutan;
- c) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keselamatan transportasi; dan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Seksi Pengendalian dan Operasi

Seksi Pengendalian dan Operasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi. Seksi Pengendalian dan Operasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengendalian dan Operasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi yang terkait dengan Keselamatan Transportasi, meliputi:


- a) Menyusun progam kerja pengendalian dan operasi keselamatan transportasi
- b) Melaksanakan, mengkoordinasikan, melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamanan serta penertiban lalu lintas;
- c) Melaksanakan inspeksi keselamatan sarana dan prasarana, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi serta kelaikan sarana transportasi
- d) Menyiapkan bahan standarisasi, regulasi dan harmonisasi bidang keselamatan transportasi
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b) Seksi Bimbingan Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi

Seksi Bimbingan Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi. Seksi Bimbingan Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Bimbingan Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Keselamatan Transportasi yang terkait dengan pemaduan moda dan teknologi transportasi, meliputi:

- a) Menyusun program kerja bimbingan keselamatan pemaduan moda dan teknologi transportasi;


- 
- b) Menyediakan dan menyajikan data/informasi bimbingan keselamatan pemaduan moda dan teknologi transportasi;
 - c) Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan keselamatan transportasi
 - d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan ketrampilan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, mempunyai tugas meliputi:

- 1) Menyusun rencana program kerja pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 2) Menyelenggaraan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 3) Melaksanakan Pembinaan terhadap seluruh pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel II.1 Klasifikasi SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	40	5	45
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2	0	2
3	Tenaga Kontrak Kerja	95	5	100
	Total	137	10	147

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pacitan, 2021

Tabel II.2 Klasifikasi ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	20
3	Golongan II	20
	Total	45

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pacitan, 2021

Tabel II.3 Klasifikasi ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	PPP	TKK	Jumlah
1	S2	5	0	0	5
2	S1 / D4	10	0	6	16
3	D3	4	0	4	8
4	D2	3	0	1	4
5	SMA/Sederajat	13	0	80	103
	Total	45	0	91	136

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pacitan, 2021

Berdasarkan data Jumlah Status kepegawaian dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai dengan Status Tenaga kontrak kerja lebih besar dengan Jumlah 100 tenaga sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil terdapat 45 pegawai, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pengurangan Pegawai Negeri sipil sehingga diambil kebijakan untuk mengangkat pegawai honorer dalam membantu pelaksanaan tugas administrasi dan kepegawaian. Adapun untuk pegawai dengan status kontrak Pemerintah adalah 2. Demikian pula juga dengan data pegawai berdasarkan jenis kelamin jumlah terbanyak adalah laki-laki dengan jumlah 194 sedangkan perempuan sejumlah 16. Kemudian data pegawai berdasarkan tingkat golongan jumlah terbanyak adalah penata dengan golongan III sejumlah 20 pegawai dan golongan II adalah pengatur sejumlah 20 pegawai. Sedangkan klasifikasi pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan jumlah terbanyak adalah dengan status pendidikan SMA. Jumlah 103 pegawai kemudian S1/D4 menempati urutan kedua dengan jumlah 16 pegawai, S2 dengan jumlah 5 pegawai, D3 dengan jumlah 4 pegawai dan D2 dengan jumlah 1 pegawai

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan telah tercukupi, namun untuk

mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan September Tahun 2021 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

**Tabel II.4 Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	4
2	Tanah Bangunan Dermaga	4
3	Tanah Bangunan Terminal Laut	1
4	Mobil Workshop	10
5	Truck + Attachment	1
6	Sepeda Motor	13
7	Station Wagon	2
8	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1
9	Gerobak Dorong	3
10	Mesin Pemotong Rumput	1
11	Mesin Kompresor	1
12	Mesin Gergaji Logam	1
13	Battery Charge	1
14	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	2
15	Alat Ukur Kecepatan (SPEED GUN)	2
16	Axle Load Tester (Alat Uji Timbangan Kendaraan)	1
17	Spedometer Tester (alat ukur / pembanding)	1
18	Rak Kayu	1
19	Filing Cabinet Besi	1
20	Brandkas	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
21	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	15
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
23	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
24	Lemari Besi/Metal	1
25	Papan Visual/Papan Nama	3
26	Papan Visuil	1
27	CCTV - Camera Control Television System	3
28	Meja Resepsionis	1
29	Meja Tamu Biasa	1
30	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	22
31	Meja Panjang	4
32	Meja Rapat	2
33	Meja Operator	1
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
35	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
36	Lemari Es	3
37	A.C. Split	20
38	Kipas Angin	2
39	Televisi	3
40	Alat Detektor Uang Palsu	2
41	Alat Penghancur Kertas	1
42	Mesin Absensi	1
43	LCD Projector/Infocus	1
44	Stabilisator	7
45	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9
46	Audio Monitor Active	2
47	Audio Visual	6
48	Professional Sound System	1
49	Digital Audio Taperecorder	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
50	Layar Film/Projector	2
51	Camera Digital	9
52	Pesawat Telephone	1
53	Handy Talky (HT)	30
54	Peralatan pemancar radio	1
55	GPS Khusus Geofisika	2
56	Video Router	1
57	LCD Monitor	3
58	Alat pengukur suhu badan	1
59	Spray Gun	2
60	P.C Unit	40
61	Lap Top	4
62	Note Book	9
63	Card Reader (Peralatan Mainframe)	1
64	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1
65	CPU (Peralatan Mini Komputer)	3
66	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2
67	Monitor	4
68	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34
69	Server	2
70	Router	1
71	Hub	2
72	Modem	2
73	Traffic Light	15
74	Rambu Jalan	947
75	Guardrail	251
76	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8
77	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1
78	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1


NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	2	3
79	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	1
80	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat	11
81	Bangunan Halte/Shelter	10
82	Jalan Khusus Lainnya	1
83	Inatalasi Listrik PJU	123
84	Penerangan Jalan Umum	462
85	PJU Tenaga Surya	100
86	Lampu Kecil PJU	91
87	Panel PJU	4
88	Lampu Besar PJU	1
89	Panel KWH Meter	1
90	Jaringan lampu hias	4
TOTAL		2362

Sumber: Kartu Inventaris Dinas Perhubungan, 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkaitan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kelitbangan melayani stakeholder dari berbagai elemen baik



itu Perangkat Daerah, DPRD, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan lainnya. Harapannya dapat mewujudkan konsep sinergi *Pentahelix* dalam Perencanaan Pembangunan dengan melibatkan lima unsur yang berkontribusi positif yaitu Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Komunitas dan Media, sehingga dapat mempercepat arah pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pacitan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari kontrol masyarakat juga akan membuat arah pembangunan lebih terarah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan selama lima tahun ke belakang (N-5) merupakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra dan Renja Dinas Perhubungan.

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tidak dapat dilepaskan dari adanya sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan, baik sumberdaya manusia, aset maupun dukungan anggaran yang memadai, dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, demi pencapaian target dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Bupati tahun 2016 – 2021. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan cara mengukur capaian target kinerja sasaran dan program didapatkan rumusan permasalahan dan potensi yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan pada periode 5 tahun berikutnya.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun yaitu 2017- 2020 disajikan dalam Tabel II.5 berikut :

**Tabel T-C. 23 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Aspek Pelayanan Umum															
	Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar															
	Perhubungan															
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum			√	6.553.312	6.586.078	6.619.008	6.652.100	6.554.009	6.589.215	6.781.727	4.408.124	100,01	100,05	102,46	66,27
9.2	Rasio ijin trayek			√	0,0091	0,0090	0,0088	0,0086	0,0091	0,0091	0,0093	0,0087	100,00	101,11	105,68	101,16
9.3	Rasio uji KIR angkutan umum			√	45,03	47,97	51,11	54,45	47,24	47,99	51,46	33,75	104,91	100,04	100,68	61,98
9.4	Rasio angkutan melalui terminal			√	1,568	1,545	1,537	1.534	1,568	1,551	1,5379	1.150	100,00	100,39	100,06	74,97
9.5	Rasio penumpang melalui terminal			√	4,86	4,86	4,9	4,94	4,87	4,89	4,94	3,710	100,21	100,62	100,82	75,10
9.6	Rasio angkutan umum terhadap jumlah penumpang			√	0,0094	0,0092	0,0089	0,0087	0,0095	0,0093	0,009	0,0084	101,06	101,09	101,12	96,55
9.7	Persentase sarana dan prasarana perhubungan			√	56,73	61,93	67,26	72,57	56,74	61,96	67,36	72,6	100,02	100,05	100,15	100,04





NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
9.8	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (menit)			√	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00
9.9	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)			√	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100,00	100,00	100,00	100,00
9.10	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu			√	73,20	80,80	87,3	93,50	73,2	81,4	87,46	93,51	100,00	100,74	100,18	100,01
9.11	Persentase penerapan norma keselamatan bidang perhubungan			√	43	53,2	63	73,1	43,73	54,7	63,22	73,20	101,70	102,82	100,35	100,14
9.12	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik			√	50	56	61	67	51	57,4	61,23	67,30	102,00	102,50	100,38	100,45
9.13	Persentase Angkutan laik jalan (lulus uji)			√	40	40	40	40	40	41	42	40,20	100,00	102,50	105,00	100,50
9.14	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan			√	43	48	52	56	43	48,43	52,01	56,01	100,00	100,90	100,02	100,02



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
9.15	Persentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas			√	70	76	82	89	70,21	76,63	82,22	89,02	100,30	100,83	100,27	100,02
	ASPEK DAYA SAING DAERAH															
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur															
	Perhubungan															
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan			√	40,61	41,43	42,25	4,31	40,61	41,57	42,46	4,32	1	1,0034	1,005	1,002
1.2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum			√	11.146.000	11.480.380	11.709.987	11.944.200	11.368.920	11.482.540	11.710.005	7.763.722	1,02	1,0002	1,00	0,65

Tabel T-C. 24
EVALUASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN OPD DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Program pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan	6.639.419.460	6.231.081.069	5.395.396.200	184.932.000	6.449.256.582	6.208.903.890	5.389.650.951	184.226.000	0,97	1,00	1,00	1,00	4.612.707.182	4.558.009.356
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	485.890.000	2.160.060.000	277.000.000	513.501.550	482.622.700	215.411.500	276.397.735	511.479.930	0,99	0,10	1,00	1,00	859.112.888	371.477.966
Program Peningkatan pelayanan angkutan	424.857.500	1.435.806.250	1.223.500.000	88.592.000	417.053.150	1.002.032.602	1.202.669.789	88.259.900	0,98	0,70	0,98	1,00	793.188.938	677.503.860
Program Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan	44.149.750	39.958.000	50.000.000	367.083.000	44.056.000	39.906.000	49.940.974	536.722.950	1,00	1,00	1,00	1,46	125.297.688	167.656.481
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.624.835.000	1.537.603.400	1.594.300.000	159.683.785	1.572.304.280	1.527.226.000	1.562.884.864	159.513.000	0,97	0,99	0,98	1,00	1.229.105.546	1.205.482.036



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	675.486.250	641.378.150	719.793.000	7.833.519.950	674.033.685	624.423.252,38	715.687.181	7.762.122.506	1,00	0,97	0,99	0,99	2.467.544.338	2.444.066.656
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91.900.000	111.850.000	72.241.300	267.170.000	91.729.100	111.598.300	72.241.300	266.238.950	1,00	1,00	1,00	1,00	135.790.325	135.451.913
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.812.500	27.487.500	37.000.000	22.905.535	29.517.500	27.455.100	36.776.000	22.831.880	0,99	1,00	0,99	1,00	29.301.384	29.145.120

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

2.3.1 Tantangan

1. Kurangnya SDM pelaksana dari segi kualitas dan kuantitas
2. Kurangnya Sarana dan prasarana
3. Kondisi geografis 84% pegunungan
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas.
5. Meningkatnya jumlah kendaraan tidak seimbang dengan penambahan ruas jalan.
6. Kurangnya teknologi informasi bidang perhubungan

2.3.2 Peluang

1. Mengusulkan peningkatan kualitas SDM dengan pengiriman/mengikuti Pendidikan dan Latihan
2. Mengusulkan formasi pegawai yang memenuhi kompetensi bidang Perhubungan
3. Pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan
4. Optimalisasi koordinasi lintas sektor bidang Perhubungan
5. Optimalisasi pelayanan, sosialisasi dan penegakan peraturan bidang Perhubungan
6. Pembangunan digitalisasi bidang perhubungan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Hal yang belum tentu menjadi masalah pada tahun ini, namun berpotensi menjadi permasalahan daerah pada suatu saat dapat juga dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik yang jika dikelola akan dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Agar dapat memperoleh rumusan isu-isu strategis, diperlukan analisis serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Renstra, Renstra Provinsi dan seterusnya yang sangat diperlukan sehingga dapat menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tepat dan dapat terukur kinerjanya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang berperan salah satunya untuk mensukseskan Visi dari Kepala Daerah khususnya di bidang perhubungan serta pengambil kebijakan di bidang perhubungan. Kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas yang handal sehingga dapat meningkatkan pula sektor ekonomi Kabupaten Pacitan.

Dalam perubahan era ekonomi saat ini di Indonesia dari dari ekonomi yang berbasis industri manufaktur dan teknologi *hard-core*, berubah menjadi ekonomi baru yang berbasis ilmu pengetahuan, *soft-core* dan teknologi informasi. Dengan adanya perubahan tersebut, semua Perangkat Daerah dituntut untuk memberikan pelayanan berbasis inovasi dengan memanfaatkan teknologi

informasi yang lebih sangat cepat dan *real time*. Sejalan dengan hal tersebut, bidang transportasi sebagai motor penggerak perekonomian, telah banyak mengadopsi adanya perkembangan tersebut. Namun karena banyak faktor sehingga dalam mengejar tantangan globalisasi ini akan menjadi tugas dan tantangan yang berat bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Sistem transportasi dan jaringan teknologi yang memadai serta berbasis teknologi informasi merupakan satu keterpaduan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat bersaing dengan daerah atau kota terdekat. Perlu upaya maksimal dari seluruh *stake holder* demi mencapai tujuan tersebut, meskipun masih terdapat masalah transportasi yang semakin berkembang di Kabupaten Pacitan pada saat ini. Antara lain :

Tabel 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH BERDASARKAN PADA PERMASALAHAN

No	Permasalahan	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Optimalisasi pelayanan	1. Banyaknya SDM yang belum mengikuti pendidikan dan latihan bidang perhubungan 2. Jumlah SDM bidang perhubungan kurang	1. Minimnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan dari K/L atau Dinas Perhubungan Provinsi 2. Kurangnya formasi pegawai yang memenuhi kompetensi bidang Perhubungan
2	Kecelakaan Lalu Lintas	1. Kurangnya sarana dan prasarana 2. Usia sarana dan prasarana yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun 3. Pelayanan yang belum	1. Rendahnya kesadaran masyarakat berlalulintas 2. Semakin meningkatnya Pengguna kendaraan pribadi, sepeda motor dan berkurangnya

No	Permasalahan	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
		sistematis berbasis teknologi informasi 4. Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan penegakan peraturan bidang perhubungan	penggunaan kendaraan angkutan umum 3. Peraturan yang memberatkan pelaku usaha angkutan umum 4. Banyaknya kendaraan yang tidak laik jalan 5. Geografis yang berbukit/pegunungan (84%) sehingga banyak tanjakan dan tikungan 6. Banyaknya trotoar dan bahu jalan yang dipergunakan untuk kegiatan/usaha masyarakat 7. Banyaknya fasilitas umum yang belum dilengkapi fasilitas parkir

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang akan dicapai oleh organisasi atau instansi daerah. Sedangkan misi merupakan pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai saat ini. Misi juga merupakan hal-hal yang akan dilakukan agar visi yang direncanakan tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026.

Visi Kabupaten Pacitan:

“MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing

Misi 2 : SDM yang kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa

Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya

Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan melalui Pernyataan misi ke 1 yaitu “Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup”. Pada misi pertama ini Dinas Perhubungan berperan dalam peningkatan aksesibilitas antar wilayah sehingga arus barang dan jasa di Kabupaten Pacitan dapat lancar sehingga pertumbuhan di berbagai bidang dapat meningkat.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Dinas Perhubungan juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, yaitu sebagai berikut:

Visi :
Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA

Misi ke-1

Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup

Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil	<p>Tujuan : Indeks Layanan Lalulintas dan angkutan jalan</p> <p>Sasaran : 1. Prosentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang 2. Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan 3. Prosentase angkutan umum yang</p>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>1. Optimalisasi Pelayanan</p> <p>2. Kecelakaan Lalu Lintas</p>	<p>1. Adanya sarana dan prasarana</p> <p>2. SDM yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan bidang perhubungan</p> <p>3. Pelayanan yang sudah memenuhi standar Dilaksanakannya Koordinasi, sosialisasi dan penegakan peraturan bidang perhubungan</p>	<p>1. Sarana dan prasarana kurang memadai</p> <p>2. Minimnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan dari K/L atau Dinas Perhubungan Provinsi</p> <p>3. Pelayanan yang belum berbasis teknologi informasi</p> <p>4. Kurang optimalnya koordinasi, sosialisasi dan penegakan peraturan bidang perhubungan</p>

	sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan				
--	---	--	--	--	--

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Provinsi Jawa Timur

3.3.1. Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020-2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.
2. Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.
3. Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

4. Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan ***Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan, sebagai berikut: Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut:***

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;

5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut di atas, sudah selaras dan sejalan dengan Arahan Presiden untuk melaksanakan pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden.

Tabel 3.3

TELAAH RENSTRA OPD KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN SASARAN RENSTRA K/L BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sasaran Renstra PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 2 3	Terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas nasional Meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan Meningkatkan keselamatan perhubungan	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	•Kewenangan Dinas Perhubungan kabupaten dalam mendukung Program Konektivitas antar daerah sangat kecil hanya terbatas pada tugas pembantuan (<i>medebewind</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitas • Terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan (hanya pada perhubungan darat) • Belum optimalnya pembangunan pelabuhan, terminal barang dan bandara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama peningkatan kualitas SDM melalui Pola apembibitan (POLBIT) • Adanya dukungan dari Kabupaten dalam pelaksanaan urusan perhubungan • Progres pembangunan pelabuhan baru terlaksana 20%

3.3.2. Renstra Dinas Perhubungan Popinsi Jawa Timur

A. PROGRAM

1. Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

2. Program Prioritas Utama Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.


Program ini bertujuan meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan sarana lalu lintas jalan raya untuk mendukung tercapainya system transportasi jalan yang memadai. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada :

- a) Penataan sistem transportasi wilayah di Jawa Timur.
- b) Peningkatan keselamatan transportasi jalan.
- c) Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan umum dan barang, serta penanggulangan muatan lebih melalui penindakan secara tegas.
- d) Peningkatan dan pengembangan fasilitas jalan, serta efektivitas peran dan fungsi jembatan timbang.
- e) Pembangunan transportasi berkelanjutan, terutama di perkotaan.

3. Program Penunjang Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan lalu lintas jalan raya, yang aman, murah dan terjangkau. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:


- a) Pembangunan transportasi umum perkotaan, dan juga pedesaan, yang terpadu dan terjangkau, berbasis masyarakat dan wilayah.

- 
- b) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.
 - c) Pengembangan keterpaduan transportasi dan tata guna lahan dan demand management.
 - d) Fasilitasi pengembangan angkutan massal berbasis jalan dan rel di perkotaan yang padat (Kota Metropolitan).
 - e) Penyediaan pelayanan angkutan umum perintis, terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih terisolasi dan daerah terpencil
 - f) Pengembangan sistem kerja sama swasta dan koperasi dalam pelayanan angkutan perintis (pengadaan sarana dan operasi), dan angkutan perkotaan dan pedesaan yang berbasis masyarakat dan berwawasan lingkungan
 - g) Penataan untuk menciptakan kemudahan akses transportasi antar-moda ke pelabuhan bandara, terminal dan stasiun.

4. Program Transportasi Laut

Transportasi laut mempunyai peran sangat penting bagi perekonomian Jawa Timur. Hampir 99% kegiatan ekspor-impor diangkut menggunakan transportasi laut. Transportasi laut juga sangat penting bagi pergerakan perdagangan antar pulau (dalam negeri) yang dilayani armada pelayaran nasional. Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan kedalam program pembangunan prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan

- a) Program Prioritas Program Pembangunan dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi laut untuk mendukung pengembangan perekonomian Jawa Timur. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain pada :

- 
- (1) Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana transportasi laut.
 - (2) Pengembangan pembangunan terminal peti kemas
 - (3) Peningkatan pelayanan transportasi laut bagi wilayah kepulauan
 - (4) Pemeliharaan dan Perbaikan sarana bantu navigasi pelayaran (SNBP)
 - (5) Pengembangan usaha di bidang pelabuhan melalui kerjasama pihak swasta, *out-sourcing* maupun *public private partnership*, pada lokasi pelabuhan potensial sebagai akses sentra produksi dan pemasaran komoditas antar-wilayah, termasuk untuk penumpang.


b) Program Penunjang Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Laut

Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi laut yang nyaman, murah dan terjangkau. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada :

- (1) Fasilitasi pembangunan pelabuhan laut di daerah
- (2) Fasilitasi pengopersian kapal laut perintis

5. Program Transportasi Udara

Transportasi udara memiliki keunggulan kecepatan dibanding moda transportasi lainnya, menjadi sarana transportasi bagi wisatawan, pengusaha, dan masyarakat. Transportasi udara di Jawa Timur perlu dikelola sesuai standart keselamatan penerbangan internasional dan interkoneksi dengan moda lainnya. Wisatawan mancanegara yang datang Jawa Timur menggunakan transportasi udara, karena itu untuk menarik wisatawan mancanegara, selain promosi tempat daerah tujuan wisata dan jaminan keamanan di daerah tersebut, diperlukan adanya jaminan keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia. Jaminan itu dapat diwujudkan, baik oleh lembaga pemerintah pemegang otoritas pengelola



transportasi udara maupun operator bandara dan perusahaan penerbangan dengan memenuhi standar keselamatan penerbangan Internasional yang telah ditetapkan oleh ICAO (*Internasional Civil Aviation Organization*)


Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan kedalam program pembangunan prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

a) Program Prioritas Program Pembangunan dan Perbaikan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara di bandara yang sudah ada, serta mengembangkan pembangunan prasarana transportasi udara di daerah-daerah potensial strategis untuk mendukung pengembangan perekonomian Jawa Timur. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain pada :

- (1) Peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan transportasi udara di Bandara Juanda, baik terminal internasional maupun domestik.
- (2) Pemeliharaan, dan perbaikan sarana prasarana transportasi udara di Bandara Juanda.
- (3) Fasilitasi revitalisasi lapangan udara Trunojoyo, Sumenep.
- (4) Penyelesaian pembangunan Lapangan udara perintis di Kabupaten Pacitan dan Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.
- (5) Peningkatan sarana dan prasarana Bandara Militer Abdulrahman Saleh dan Iswahyudi untuk melayani penerbangan sipil.
- (6) Fasilitasi pembangunan lapangan udara di wilayah kabupaten / kota yang strategis dan potensial.

b) Program Penunjang Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Udara



Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan transportasi laut yang nyaman, murah dan terjangkau. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- (1) Pembangunan jalan akses Bandara Abdurrahman Saleh, Malang
- (2) Fasilitas pembangunan Bandara Blimbingsari, Banyuwangi.
- (3) Fasilitas pembangunan Bandara Notohadinegoro, Jember.


B. Prioritas Pembangunan

Proses Pembangunan pada dasarnya untuk mencapai berbagai tujuan untuk seluruh lapisan masyarakat, namun demikian, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada, maka rencana pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara serentak, sehingga diperlukan adanya prioritas pelaksanaan pembangunan. Penentuan prioritas pembangunan didasarkan pada pemikiran berikut ini:

1. Tingkat permasalahan yang ada di lapangan
2. Tingkat manfaat terhadap kebutuhan masyarakat
3. *Multiplier effect* terhadap kegiatan pembangunan
4. Efisiensi dan efektifitas kegiatan pembangunan
5. Kebijakan dan program strategis skala makro regional atau nasional
6. Ketersediaan sumber daya, baik sumber dana, Sumber Daya Manusia, teknologi maupun sumber daya pembangunan lainnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka prioritas pembangunan Bidang Perhubungan dan Postel adalah sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan sangat mendesak
 - a. Pembangunan dan Penataan Angkutan Umum Perkotaan.


- 
- b. Peningkatan standard dan kualitas pelayanan yang menyangkut aspek keamanan dan keselamatan, sehingga bisa menekan angka kecelakaan.
 - c. Pembangunan infrastruktur perhubungan dan LLAJ pada wilayah kepulauan dan wilayah selatan Jawa Timur.
 - d. Peningkatan Kapasitas pelabuhan Tanjung Perak untuk jangka Pendek dan Pembangunan pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Bulu Kabupaten Bangkalan
 - e. Peningkatan KA Kommuter pada wilayah Gerbang Kertosusilo dan Malang Raya serta angkutan massal lintas Tengah

2. Prioritas pembangunan strategis

- a. Perencanaan penanganan keselamatan transportasi untuk mengurangi kecelakaan dengan program *Road Map To Zero Accident*.
- b. Pembangunan dan Penataan Angkutan Umum Massal Perkotaan.
- c. Perencanaan Penanganan Muatan Lebih Secara Komprehenship dalam Rangka Mendukung program *Road Map To Zero Overloading*.
- d. Pembangunan Bandara Perintis dan Bandara Nasional
- e. Penataan dan Pemabangunan Sistem Kepulauan Nasional, Regional dan Lokal.
- f. Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional.
- g. Perencanaan Pembangunan Bandara Internasional
- h. Perencanaan pembangunan dan pelayanan prioritas di wilayah kepulauan dan selatan Jawa Timur.

3. Prioritas pembangunan penunjang

- a. Pengembangan teknologi Transportasi untuk meningkatkan koordinasi lintas *stakeholders*, manajemen data dan informasi, baik skala regional, Nasional maupun global

- 
- b. Peningkatan koordinasi lintas *stakeholders*, koordinasi pembangunan lintas pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten dan kota), asosiasi pengusaha bidang perhubungan dan postel, dunia usaha masyarakat
- c. Peningkatan pelayanan terpadu bidang perhubungan dan postel dalam memberikan pelayanan dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan hari besar dan berbagai kepentingan Nasional lainnya yaitu:
- Peningkatan pelayanan umum perijinan dan non perijinan bidang perhubungan
 - Peningkatan koordinasi, fungsi dan peran bidang perhubungan dalam penyelenggaraan Pelayanan terpadu dalam berbagai kegiatan Hari Nasional dan kepentingan Nasional Daerah
 - Peningkatan manajemen pembangunan Bidang Perhubungan dan Postel.
 - Pemantapan tugas dan optimalisasi fungsi kelembagaan
 - Peningkatan kualitas SDM
 - Peningkatan prasarana dan sarana

Tabel 3.4


TELAAH RENSTRA OPD KABUPATEN PACITAN BERDASARKAN SASARAN RENSTRA PROVINSI BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Sasaran Renstra PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan keselamatan transportasi	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM yang dimiliki baik kualitas maupun kuantitas • Terbatasnya dukungan kebijakan terhadap sektor perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya dukungan dari Pemerintah Provinsi terhadap pengelolaan pelayanan Perangkat Daerah • Kurangnya konsistensi realisasi rencana pembangunan dari Pemerintah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari Kabupaten dalam pelaksanaan urusan perhubungan • Rencana Peningkatan Kelas Jalan Kabupaten-Provinsi (III-II) • Rencana Pemantapan Jalan Provinsi sebagai Jalan Kolektor Destinasi Wisata • Rencana Pengembangan Ruas Jalan Arjosari-Purwantoro

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Kebijakan Tataran Transportasi Regional Jawa Timur

Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari SWP Madiun dan sekitarnya. Kabupaten Pacitan memiliki rencana fungsi wilayah



sebagai pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya, dalam sistem perwilayahan Jawa Timur, terjadi pemusatan kota-kota yang terlalu ke Utara. Berdasarkan kondisi ini, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan mengembangkan wilayah Selatan Jawa Timur. Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang harus diprioritaskan pengembangannya melalui Konsep Pengembangan Selatan-Selatan yaitu jalur Pacitan–Trenggalek–Tulungagung–Banyuwangi.

Kedudukan Kabupaten Pacitan dalam konstelasi wilayah Koridor pantai selatan Jawa tidak lepas dari sistem kota-kota yang ada. Kota Pacitan merupakan pusat kegiatan lokal bagi daerah-daerah lain di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan lokal wilayah, Pacitan menjadi wilayah penghubung antar kota-kota sekitar baik di wilayah Jawa Timur (Citragung) maupun Jawa Tengah dan DIY (Pawonsari). Letak Kabupaten Pacitan yang berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadikan peran Pacitan sebagai pintu masuk Jawa Timur di wilayah pantai selatan Jawa.

Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur yang mengatur arahan pengembangan Pacitan menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor pantai selatan akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kabupaten Pacitan. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah

3.4.2. Telaahan Terhadap Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan

Sebelum disusunnya strategi pengembangan Pacitan, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan wilayah Pacitan. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengembangan kegiatan/ekonomi di Kabupaten Pacitan yang menjadi dasar perumusan struktur ruang harus mempertimbangkan :

1. Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas;
2. Pengembangan lahan di wilayah Utara dan Barat hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah bawahnya;
3. Kondisi lahan di wilayah Tengah yang rawan longsor, menyebabkan wilayah ini relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan relatif rendah.
4. Wilayah Kars Pacitan Barat yang terletak di wilayah Selatan – Barat merupakan kawasan Kars kelas 1, sehingga di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan;
5. Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada akhirnya akan menarik sektor-sektor primer untuk berkembang (mis: perikanan laut, lobster, melinjo, janggolan, jeruk , batu aji, keramik dan gerabah);
6. Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan hendaknya dilakukan dengan sistem banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan

7. Prioritas pengembangan ditekankan pada wilayah Selatan dengan penekanan fungsi Utama sebagai pariwisata pantai dan gua.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan adalah wilayah berkembang sesuai kecenderungan perkembangan wilayah saat ini. Struktur perwilayahan dilakukan dengan dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pembagian Wilayah Pembangunan lebih berorientasi pada pembagian wilayah administrasi;
2. Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari dari empat wilayah administrasi Kecamatan;
3. Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di tengah-tengah, selain juga mempertimbangkan kelengkapan fasilitas perkotaan dan orde kota

Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu :

- Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan.
- Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia.
- Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/ *multiplier effect* yang tinggi.
- Harapan perkembangan tercapai melalui akselerasi pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu menunggu hasil pembangunan sektor lain terlebih dahulu, sehingga perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama.

Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan strategi bagi tiap-tiap sektor. Penetapan serta penyusunan Strategi Perwilayahan Pembangunan Kabupaten Pacitan dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah Pacitan. Visi, misi, tujuan dan strategi disusun dengan mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Pacitan baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA) ekonomi serta tujuan internal Pengembangan Wilayah Kabupaten Pacitan.

Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang Kabupaten Pacitan sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, adalah :

1. Strategi pengembangan berdasarkan kebijakan makro;
2. Strategi struktur ruang wilayah Kabupaten Pacitan;
3. Strategi pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan;
4. Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
5. Strategi penataan kawasan pedesaan dan perkotaan
6. Strategi penataan sistem prasarana wilayah;
7. Strategi penataan kawasan strategis;
8. Strategi penataan wilayah pesisir; dan
9. Strategi penataan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara.

Secara umum hasil telaahan RTRW dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Akses Jalan dari JLS menuju Pelabuhan Pacitan (Gelon) • Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan 	Kabupaten Pacitan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran transportasi menuju pelabuhan Pacitan (Gelon) • Mengurangi kesenjangan transportasi laut 	Kurangnya komitmen pemerintah pusat dan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan akses jalan dan pelabuhan bukan kewenangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya fasilitasi dan komitmen Pemerintah daerah • Adanya angkutan perintis dan KSPN ke destinasi wisata

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Pacitan (Gelon)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan aksesibilitas antar Kawasan di Geopark Gunungsewu dan KSPN • Pembangunan Bandara dan Tempat Bongkar Muat • Pemeliharaan Terminal Tipe C • Pembangunan dan Pemeliharaan Halte 	<p>Kec Pacitan dan Pringkuku,</p> <p>Kec. Punung</p> <p>Kec. Donorojo, Pringkuku, Kebonagung, Tulakan, Sudimoro, Arjosari, Nawangan, Bandar dan Tegalombo</p>	<p>antara Pantura dan Pantai Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kelancaran transportasi ke destinasi wisata Pacitan • Kelancaran transportasi melalui udara dan mengurangi kepadatan arus lalu lintas angkutan barang • Mengurangi kemacetan arus lalu lintas di wilayah kecamatan • Meningkatkan kenyamanan bagi pengguna angkutan umum 		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya komitmen pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya aset yang mendapat perhatian dari pemerintah • Adanya aset yang mendapat perhatian dari pemerintah

3.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DISHUB memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Berikut adalah telaahan KLHS pada Renstra Dinas Perhubungan.

Tabel 3.6

TELAAHAN KLHS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan	Kelancaran transportasi darat, laut maupun udara.	Kurang maksimalnya pelayanan bidang perhubungan	Kurangnya Komitmen Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Adanya fasilitasi dan komitmen Pemerintah



				daerah <ul style="list-style-type: none"> • Adanya angkutan perintis dan KSPN ke destinasi wisata • Adanya aset yang mendapat perhatian dari pemerintah
--	--	--	--	---

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang Perhubungan sebagai berikut:

3.6.1. Arah pengembangan transportasi Jalan

Berdasarkan hasil dari penetapan tataran transportasi lokal Kabupaten Pacitan ada beberapa rencana arah pengembangan transportasi jalan di Kabupaten Pacitan antara lain:




1. Pengembangan Jaringan Jalan

Pengembangan jaringan jalan diarahkan untuk memberikan aksesibilitas pada wilayah selatan sebagai jaringan alternatif untuk menghindari konsentrasi di wilayah Kota (pusat). Selain pembangunan jalan lingkar juga direncanakan berbagai program yang direncanakan secara bertahap, yaitu:

a. Tahun 2012-2017

- Pelebaran jalan Donorojo-pacitan-Sudimoro menjadi 7 meter 2 lajur
- Pembangunan jalan lingkar selatan kota
- Pembangunan jalan lingkar utara kota menjadi 16 meter 4 lajur dan pelebaran jalan Pacitan-Pringkuku menjadi 7 meter 2 lajur



- 
- 
- 
- Peningkatan status/fungsi dan pelebaran jalan Bandar-Jeruk menjadi 7 meter 2 lajur
 - Peningkatan status/fungsi dan pelebaran ruas jalan Pacitan-Ponorogo menjadi 7 meter 2 lajur
 - Pelebaran jalan Donorojo-Pacitan-Sudimoro menjadi 7 meter 2 lajur
 - Pembangunan jalan selatan selatan menjadi 16 meter 4 lajur

b. Tahun 2017-2022

- Pelebaran jalan Punung-Ploso-Tinatar-Karangede menjadi 7 meter 2 lajur
- Pelebaran jalan Donorojo-Kalak-Punung-Tinatar-Jatimalang menjadi 7 meter 2 lajur
- Pelebaran jalan Jeruk-Ploso-Gemaharjo-Tegalombo-Tulakan menjadi 7 meter 2 lajur
- Pelebaran jalan Tulakan-Slahung menjadi 7 meter 2 lajur
- Pelebaran jalan Pacitan-Tegalombo-Ponorogo menjadi 7 meter 2 lajur
- Pelebaran jalan Pringkuku-Watukarung-Dadapan menjadi 7 meter 2 lajur
- Pelebaran jalan Donorojo-Pacitan-Sudimoro menjadi 7 meter 2 lajur
- Pelebaran jalan Jatigunung-Sidomulyo menjadi 7 meter 2 lajur

c. Pengembangan jalur lambat

Non Motorized Transportation (NMT) merupakan salah satu angkutan yang dijumpai di Pacitan, antara lain sepeda dan becak. Keberadaannya saat ini bercampur dengan kendaraan bermotor. Untuk memperlancar lalu lintas karena bercampurnya lalu lintas kendaraan bermotor dengan tidak bermotor dan cukup banyaknya pergerakan angkutan tidak bermotor ini, maka perlu jalur pemisah antara keduanya.

2. Pengembangan Angkutan Massal

Rencana pengembangan angkutan massal merupakan salah satu pentahapan kebijakan Kabupaten Pacitan. Sebagai kota yang memiliki penduduk tidak lebih dari setengah juta jiwa dan bila digabungkan dengan kota-kota kecamatan sekitarnya, diperkirakan akan memiliki pergerakan mobilitas yang tinggi. Rencana pengembangan angkutan massal umum dapat dikembangkan sistem *Bus Rapid Transit* (BRT). Untuk pengembangan angkutan masal ini juga didukung pengembangan angkutan feeder yang menuju kota-kota kecamatan maupun beberapa wilayah pemukiman di dalam Kota Pacitan.

3. Penyediaan Angkutan Umum Gratis Untuk Anak Sekolah


Untuk mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan oleh anak sekolah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam rencana jangka menengahnya akan merencanakan Program Angkutan Umum Gratis Untuk Anak Sekolah.

Angkutan umum gratis untuk anak sekolah disediakan bagi pelajar yang lokasi antara tempat tinggal cukup jauh dari lokasi sekolahnya. Biasanya pelajar yang berada dikota-kota kecamatan sekitar Kota Pacitan yang umumnya bersekolah di Pacitan. Kalau menggunakan angkutan umum tarif cukup mahal, setidaknya penyediaan angkutan umum gratis untuk anak sekolah turut membantu meringankan beban masyarakat pinggiran kota Pacitan.

4. Bus Wisata Di Lokasi Wisata

Untuk meningkatkan minat mengunjungi wisata di beberapa lokasi wisata yang ada di Kabupaten Pacitan perlu dilakukan inovasi dan penyegaran. Salah satunya mengadakan bus khusus wisata yang hanya dioperasikan di lokasi wisata itu.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sebagai regulator di bidang transportasi akan mengembangkan



angkutan shuttle yang nyaman, aman, dan selamat untuk wisatawan menuju destinasi wisata di Kabupaten Pacitan.

5. Pengembangan Terminal

Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum yang memiliki fungsi pelayanan. Adapun fungsi terminal adalah tempat naik dan turun penumpang dan atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan umum, serta berfungsi sebagai tempat pemberhentian intra dan antar moda transportasi. Sesuai dengan fungsinya maka penyelenggaraan terminal berperan menunjang tersediannya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, tepat, teratur dan dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Rencana pembangunan terminal baru sudah dilakukan studi kelayakan pada tahun 2007, Pembangunan Kontruksi tahap I tahun 2010 dan pembangunan Kontruksi Tahap II tahun 2011 oleh Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Untuk mendukung pelayanan transportasi ke lokasi wisata akan dibangun terminal di Kecamatan Punung yang menjadi pengumpan untuk wisatawan yang akan menuju Goa Gong, Pantai Klayar, Pantai Buyutan, Pantai Banyutibo, dan Pantai Watukarung.

6. Penanganan Melalui Manajemen Lalu Lintas

Pengelolaan lalu lintas adalah pengaturan pergerakan orang dan barang pada jaringan jalan dengan aman dan efisien yang memperhatikan kepentingan umum melalui perencanaan dan pelaksanaan beberapa elemen manajemen lalu lintas yang terkoordinasi dengan baik. Secara umum terdapat beberapa delapan pengelolaan lalu lintas kota sebagai berikut:

- a. Pengaturan yang mempengaruhi waktu dan tempat pembangkit perjalanan, misalnya; pengaturan waktu jam


kerja, perubahan tata guna lahan, pemunutan biaya perjalanan

- b. Pengaturan yang mempengaruhi pemilihan moda angkutan kota, misalnya; sistem parkir, pengaturan parkir, peningkatan angkutan umum, penyediaan fasilitas pejalan kaki dan sepeda
 - c. Pengaturan yang mempengaruhi pemilihan rute, misalnya; pengaturan jalan akses, panduan rute
 - d. Pembagian pemakain jalan, misalnya; jalan satu arah, jalur khusus bus, jalan/area khusus pejalan kaki, rute khusus angkutan berat
 - e. Pengaturan pertemuan jalan, misalnya; pertemuan dengan skala prioritas, pertemuan jalan dengan lampu pengatur lalu lintas
 - f. Pengaturan parkir, misalnya; penyediaan tempat parkir, pengaturan pemungutan biaya parkir, pemasangan informasi
 - g. Pengaturan untuk keselamatan, misalnya: pembatasan kecepatan, pemisahan antara lajur cepat dengan lambat, penyediaan fasilitas penyeberangan, pengaturan pertemuan jalan
 - h. Pengaturan untuk pelestarian lingkungan, misalnya; pengaturan kendaraan menerus, pembatasan kecepatan.
7. Pembuatan *Area Traffic Control system (ATCS)* dan *Transport Manajemen System (ITS)*

Seiring kemajuan sistem teknologi informasi, dalam upaya pelayanan lalu lintas angkutan jalan yang modern pembangunan sisten transportasi cerdas dan terintegrasi menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting.

8. Pembuatan Taman Lalu Lintas, Zona Selamat Sekolah, Perbaikan dan Penambahan *Traffic light*

Upaya peningkatan pengetahuan berlalu lintas sejak dini harus didukung dengan fasilitas berupa taman lalu lintas. Hal ini dimaksudkan agar perubahan perilaku berkendara dijalan raya menjadi tertib dan lancar.



Penambahan fasilitas dalam mendukung Rute Aman Sekolah merupakan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Dengan penambahan Zona Selamat Sekolah di sekolah-sekolah yang memiliki kepadatan arus lalu lintas yang sangat tinggi pada saat jam sibuk (*on peak*) diharapkan dapat memberikan rasa aman untuk anak sekolah dan pengguna jalan.

9. *Rehabilitasi* dan penambahan peralatan serta sarana prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki peran yang sangat vital pada bidang keselamatan di jalan raya. Dalam pelaksanaan pelayanan publik di Bidang Perhubungan, pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor memerlukan peralatan alat uji yang berfungsi dengan baik agar hasil uji yang dihasilkan dapat valid.

Untuk memenuhi persyaratan akreditasi unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam rencana jangka menengah berusaha untuk memenuhi seluruh fasilitas, perlengkapan, sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor.

3.6.2. Arah Pengembangan transportasi udara dan laut

1. Pembangunan bandar udara

Rencana pembangunan bandar udara masih terganjal dengan regulasi keselamatan transportasi udara sebab lokasi yang direncanakan merupakan area latihan milik TNI Angkatan Udara. Lokasi direncanakan di Lingkungan Barehan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan/Kabupaten Pacitan dan di Dusun Salam, Desa/Kecamatan Pringkuku. Walaupun sekarang masih terdapat ganjalan terkait dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbitan (KKOP) diharapkan terdapat koordinasi dengan TNI Angkatan Udara sehingga menemukan titik temu terkait rencana pembangunan bandar udara di Kabupaten Pacitan.

2. Pembangunan pelabuhan laut

Pembangunan pelabuhan laut di teluk Pacitan diharapkan dapat membuka Pulau Jawa bagian selatan. Tahun 2011 telah dimulai pembangunan tahap I dan ditahun berikutnya diharapkan dapat dilaksanakan hingga selesai. Proses pembangunan sampai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini disusun belum selesai.

Diharapkan adanya sinergi dan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait kelanjutan pembangunan Pelabuhan Pacitan dapat menemukan titik terang, sehingga masyarakat Pacitan dapat segera merasakan dampak positif dengan adanya pelabuhan di Kabupaten Pacitan.

Dari beberapa hal tersebut di atas, maka permasalahan dan isu strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Kurang optimalnya Pelayanan Bidang perhubungan	• Optimalisasi Pelayanan Bidang Perhubungan
2	Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasana publik bidang perhubungan	• Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara
3	Kecelakaan Lalu Lintas masih tinggi	• Manajemen lalu lintas yang berkeselamatan
4	Kurang optimalnya kelaikan pengoperasian dan pengamanan lalu lintas	• Jalan yang berkeselamatan
5	Belum optimalnya sistem informasi manajemen transportasi	• Kendaraan yang berkeselamatan
		• Pengguna jalan yang berkeselamatan
		• Penanganan pra dan pasca terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Perubahan harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Periode 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dan merujuk pada RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 1 **“Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup”**.

Sebagai upaya dalam mewujudkan fokus pada Misi 1 tersebut maka ditetapkan tujuan untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, wilayah perbatasan dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil.

4.4.1. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 1 Ayat 49, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Tujuan juga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam



jangka waktu 1 (satu) –5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Perhubungan di Kabupaten Pacitan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:


1. Terselenggaranya tata kelola di bidang perhubungan yang prima;
2. Penyediaan dan optimalisasi pelayanan Bidang Perhubungan;
3. Pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas transportasi; dan
4. Pemenuhan kelancaran, ketertiban, keamanan, dan keselamatan transportasi.

4.4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola dibidang perhubungan yang transparan dan akuntabel;
2. Mengendalikan kelaikan jalan angkutan umum dan penerapan standart keselamatan angkutan;
3. Meningkatkan kinerja sarana prasarana dan fasilitas Transportasi; dan
4. Meningkatnya keselamatan, keamanan, serta pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Kerangka kinerja pembangunan dalam mencapai Misi 1 tersebut dapat diuraikan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran dan Indikator Sasaran (IKD), melalui desai *casecading* yang disajikan sebagai berikut :



Gambar IV.1 Casecading Misi 1 Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Perhubungan telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi I RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Aksesibilitas” dengan indikator Indeks Infrastruktur. Sehingga tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan
2. Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal

Adapun *logical framework* tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar IV.2 Casecading Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Perhubungan dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut :

CASCADING DINAS PERHUBUNGAN	
Misi	Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup
TUJUAN RPJMD	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil
SASARAN RPJMD	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Aksesibilitas
TUJUAN PD	Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan
INDIKATOR TUJUAN PD	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
SASARAN PD	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan
INDIKATOR SASARAN PD	Prosentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang

Gambar IV.3 Casecading Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026



Gambar IV.4 Casecading Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026



Gambar IV.4 Casecading Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah Sebagai berikut :



Tabel 4.1

MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi operasional	Formula	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Merupakan indikator pengukuran kinerja meliputi lima indikator 1. Kualitas layanan 2. Responsivitas 3. Produktivitas 4. Akuntabilitas 5. Responsibilitas Kualitas layanan meliputi : A. Pengadaan fasilitas publik B. Optimalisasi C. Pengembangan Sarana dan Prasarana dan koordinasi Responsivitas Meliputi ; Produktivitas meliputi : Produktivitas meliputi : A. Teralisasinya program-program mengatasi kemacetan lalu lintas b. hasil sesuai target Akuntabilitas meliputi : A. Penyelenggaraan lalu lintas yang aman dan	$IKM + \frac{V}{C} \text{rasio} + \text{prosentase} \frac{\text{tersedianya sarana dan prasarana perhubungan}}{3}$	26,57%	27,01%





		lancar B. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas Responsibilitas meliputi : A. Pengendalian Birokrasi B. Kordinasi dengan lintas sektor			
--	--	---	--	--	--



Tabel 4.2

PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	$\frac{\text{Kejadian kecelakaan angkutan orang/barang}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100$	Survey Dinas Perhubungan	0,11%	0,10%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	% angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang berstandar pelayanan keselamatan minimal}}{\text{Jumlah angkutan umum}} \times 100$		82,99 %	85,1%	87,1%	89,2%	91,3%	93,4%	93,4%





Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	<i>Rata – rata (Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dan Preser tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas)</i>		28,6%	39,1%	49,7%	60,3%	70,9%	81,5%	81,5%
		<i>Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan</i> $\frac{\text{jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan}}{\text{jumlah sarana dan prasarana perhubungan}} \times 100$								
		<i>Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas</i> $\frac{\text{jumlah sarana perlengkapan jalan}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100$								





Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	IKM Internal Dinas	Survey Dinas Perhubungan	79,20	79,99	80,79	81,60	82,42	83,24	83,24





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, dengan menyusun rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang meliputi penetapan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan tersedianya Sumber Daya dan situasi yang dihadapi. Adapun strategi dan kebijakan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut :

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Visi	Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA		
Misi I	Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan, dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi OPD	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	1. Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur penunjang aksesibilitas	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana, kelancaran, dan keselamatan jalan 2. Percepatan Penyelesaian Pelabuhan Pacitan 3. Menindaklanjuti wacana pembangunan Bandara Pacitan dan Tempat Bongkar Muat Barang



Tabel 5.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Membangun infrastruktur strip penghubung terhadap jalur lingkaran selatan untuk menangkap peluang pusat pertumbuhan ekonomi baru	Meningkatkan kualitas sarana prasarana, kelancaran, dan keselamatan jalan	√	√	√	√	√	√
2	Percepatan penyelesaian pelabuhan pacitan	Percepatan Penyelesaian Pelabuhan Pacitan	√	√	√	√	√	√
3	Menindaklanjuti wacana pembangunan bandara pacitan	Menindaklanjuti wacana pembangunan Bandara Pacitan dan Tempat Bongkar Muat Barang	√	√	√	√	√	√



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Dan Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

6.6.1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota


Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.6.2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- 
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 8. Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan
 9. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Kabupaten/Kota

6.6.3. INDIKATOR KINERJA

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan selama kurun waktu lima tahun (2021-2026) perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	X X 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Nilai SAKIP PD	79,81	80,21		80,21		80,61		81,01		81,41		81,81		81,81		Dinas Perhubungan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X X X 0 1 2	Adminis- trasi Keuanga- n Perangk- at Daerah	Jumla- h dokum- en lapora- n keuan- gan Perang- kat Daera- h	59 doku- men	59 doku- men	3.836.47 1.302	59 doku- men	3.91 9.68 9.00 1	59 dokume- n	4.3 16. 030 .21 5	59 doku- men	4.8 55. 533 .99 2	59 doku- men	5.4 62. 475 .74 1	59 doku- men	6.145. 285.20 8	59 doku- men	6.145. 285.20 8	Dinas Perhubun- gan
		X X X 0 1 4	Adminis- trasi Pendapa- tan Daerah Kewena- ngan Perangk- at Daerah	Jumla- h dokum- en lapora- n admini- strasi penda- patan daerah sesuai kewen- angan	12 doku- men	12 doku- men	160.000. 000	12 doku- men	165. 000. 000	12 dokume- n	170 .00 0.0 00	12 doku- men	175 .00 0.0 00	12 doku- men	180 .00 0.0 00	12 doku- men	185.00 0.000	12 doku- men	185.00 0.000	Dinas Perhubun- gan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Perangkat Daerah																	
		X X 0 1 2 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	Dinas Perhubungan
		X X 0 1 2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat	100%	100%	457.468.725	100%	368.099.650	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	Dinas Perhubungan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode				
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Daerah yang terpenuhi																		
		X X 0 1 2 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000.000	Dinas Perhubungan	
		X X 0 1 2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perang	100%	100%	100%	100%	100%	7.900.000.000	100%	8.010.000.000	100%	8.120.000.000	100%	8.230.000.000	100%	8.230.000.000	100%	8.230.000.000	Dinas Perhubungan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				kat Daerah yang dibutuhkan																
		X X X 0 1 2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	80% 117.081.800	80%	61,5 89,0 00	80%	125 .00 0.0 00	80%	140 .00 0.0 00	80%	155 .00 0.0 00	80%	165.00 0.000	80%	165.00 0.000	Dinas Perhubungan
							11.506.2 44.952		11.4 14.8 53.6 51		14. 521 .03 0.2 15		13. 750 .53 3.9 92		14. 547 .47 5.7 41		15.415 .285.2 08		16.915 .285.2 08	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	21502	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1		1												
						dokumen	30.000.000	dokumen	30.000.000	dokumen	30.000.000	dokumen	30.000.000	dokumen	30.000.000	dokumen	30.000.000	dokumen	30.000.000	
		21502	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Jumlah titik peningkatan sarana dan prasar	745 titik	745 titik	558.675.000	760 titik	980.000.000	1.087 titik	985.000.000	1.211 titik	1.000.000.000	1.323 titik	1.000.000.000	1.435 titik	1.000.000.000	1.435 titik	1.000.000.000	Dinas Perhubungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kabupaten/Kota	ana perhubungan																
		21502	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	2 unit	2 unit	340.500.000	4 unit	327.291.594	4 unit	379.291.594	4 unit	428.291.594	4 unit	398.729.133	4 unit	398.729.133	4 unit	398.729.133	Dinas Perhubungan
		21504	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pemban	Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan	1 kegiatan	1 kegiatan	666.367.550	1 kegiatan	675.933.550	1 kegiatan	680.933.550	1 kegiatan	690.933.550	1 kegiatan	680.933.550	1 kegiatan	680.933.550	1 kegiatan	680.933.550	Dinas Perhubungan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				gunakan Fasilitas Parkir	pembangunan fasilitas parkir															
		2102		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian	9 unit	324.205.000	9 unit	320.300.000	9 unit	549.211.717	9 unit	614.545.812	9 unit	594.545.812	9 unit	602.937.160	9 unit	602.937.160	Dinas Perhubungan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2102.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah manajemen dan rekayasa	3 kegiatan	3 kegiatan	285.849.975	3 kegiatan	204.094.975	3 kegiatan	234.094.975	3 kegiatan	246.094.975	3 kegiatan	258.094.975	3 kegiatan	258.094.975	3 kegiatan	258.094.975	Dinas Perhubungan
		2102.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	28.000.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.000.000	Dinas Perhubungan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			en/Kota																	
		210208	Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	130 kegiatan	130 kegiatan	169.965.331	130 kegiatan	172.000.000	130 kegiatan	173.000.000	130 kegiatan	176.000.000	135 kegiatan	180.000.000	137 kegiatan	185.000.000	137 kegiatan	185.000.000	Dinas Perhubungan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2102.10	Penetapan Kawasan Perkotaa n untuk Pelayan an Angkuta n Perkotaa n yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah kawasan untuk pelayan an angkut an perkotaa n						1 kawasa n jaringan trayek	20.000.000	1 kawa san jarin gan trayek	25.000.000	1 kawa san jarin gan trayek	27.000.000	1 kawa san jarin gan trayek	28.000.000	1 ka was an jari nga n trayek	28.000.000	Dinas Perhubun gan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode		
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2102.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	40.000.000	2 kegiatan	30.000.000	2 kegiatan	30.000.000	2 kegiatan	32.000.000	3 kegiatan	34.000.000	3 kegiatan	35.000.000	3 kegiatan	35.000.000	Dinas Perhubungan
							2.415.562.856		2.739.620.119		3.126.531.836		3.287.865.931		3.253.303.470		3.273.694.818		3.273.694.818	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran rencana strategis periode 2021-2026. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu rencana membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan. Indikator kinerja dimaksud juga perlu bagi publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD tercantum pada tabel berikut :



TABEL VII.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan		Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	79,57	79,73	79,89	80,06	80,22
2		Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Prosentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,10%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%
3			Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	85,1%	87,1%	89,2%	91,3%	93,4%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
4			Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	39,1%	49,7%	60,3%	70,9%	81,5%
5		Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	79,99	80,79	81,60	82,42	83,24



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 merupakan arah program pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang (2021-2026). Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 (Renstra 2016-2021) ini mempertimbangkan hasil dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 guna kesinambungan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan di waktu yang akan datang.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan. Dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain; efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Hal tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan pencapaian visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Renstra tahun 2021- 2026 ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan sebagai dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

